

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 41
MASA SIDANG KE III
TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN DPRD KABUPATEN
DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK DAN
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 26 DESEMBER 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

KE-3 TAHUN 2018

I.	Sifat rapat	:	terbuka untuk umum	
II.	Dasar Pelaksanaan	:	1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak 2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 5/PIMP.DPRD/2018 tentang perubahan atas keputusan badan musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018	
III.	Hari rapat	:	Rabu	
IV.	Tanggal rapat	:	12/26/2018	
V.	Tempat rapat	:	Gedung DPRD Kabupaten DeMAK	
VI.	Acara rapat	:	PERSETUJUAN 2 (DUA) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA KABUPATEN DEMAK DAN PENETAPAN PROPEMPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019	
VII.	Waktu pembukaan dan penutupan rapat	:	13.00 WIB s/d selesai	
VIII.	Pimpinan Rapat	:	1. H. Muntohar	Wakil Ketua DPRD
IX.	Sekretaris Rapat	:	2. Drs. Eddie Djatmiko, MM	Sekretaris DPRD
X.	Notulen Rapat	:	1. Yulianto, SH 2. Budhi Prabowo, S.Kom 3. Setiani Puji Astuti, S.Sos 4. Sunardi, SH	Kabag Persidangan Kasubag Rapat dan Risalah Kasubag Alat Perengkapan Dewan Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
XI.	Hadir dalam rapat	:		
	a. Pimpinan dan anggota DPRD	:	1. 2. 3. 4. Anggota DPRD yang Hadir	36 orang
		:	Tidak hadir	14 orang
		:	Ijin	orang
	b. Pemerintah Daerah	:	1. H.M. Natsir 2. Dr. Singgih Setiono, SH, MMR 3. Ahmad Nurwahyudi, SH, MH 4. Agus Supriyanto, SH, MM 5. Para Staf Ahli Bupati 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Demak	H.M. Natsir Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan Asisten Administrasi
XII.	c. FORKOPMIMDA	:	1. Komandan Kodim Demak 2. Kapolres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Demak	
XIII.	Lampiran Lain-Lain	:	(terlampir)	

lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan, hadirin dan insipers yang berbahagia.

Mengawali kegiatan hari ini, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridlo-Nya kita dapat bertemu di ruangan rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat,

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

**RAPAT PARIPURNA KE-41
MASA SIDANG 3 TAHUN 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI DAN DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**

Demak, Rabu 26 Desember 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatu

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak ;

Ykh. Sdr. Rekan-rekan FORKOMPIMDA
Ketua Pengadilan Negeri Demak
yang mewakili ;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta segenap
Anggota DPRD Kabupaten Demak;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD
Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati
Demak dan Para Kepala OPD

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019, pada hari ini Rabu, 26 Desember 2013 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... Dok....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Kami informasikan kepada hadirin bahwa Raperda tentang Pelayanan Kesehatan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dilanjutkan pembahasannya secara langsung oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

Sebagaimana amanat Pasal 57 Peraturan DPRD

Demak menyebutkan : *“Rapat Pa memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPRD untuk menetapkan Peraturan Dae APBD “*.

Kami informasikan bahwa Anggota DP hadir dan telah menandatangani daftar sebanyakorang dan sesuai dengan F Tata Tertib DPRD, maka rapat telah m korum.

Untuk itu dengan n Bismilaahirrokhmaanirrokhiiim, Rapat Parip 41 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I 2018 dengan **ACARA PERSETUJUAN B BUPATI DAN DPRD KABUPATEN TERHADAP 2 RAPERDA UNTUK DITE MENJADI PERATURAN DAERAH KAB DEMAK, YAITU :**

- 1. RAPERDA TENTANG PEL KESEHATAN;**

pembahasan Raperda tentang Pelayanan Kesehatan, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2019 oleh Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dipersilakan.

PIMPINAN BAPEMPERDA (.....):

Membacakan laporan hasil rapat Bapemperda tentang Pembahasan Raperda Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan Reklame dan pembahasan Propemperda Tahun 2019 Nomor 4/Bapemperda-DPRD/XII/2018.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Sesuai agenda yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bahwa setelah rapat Bapemperda agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Bapemperda mempunyai tugas :

- a. Menyusun rancangan program pembentuk Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentuk Perda disertai alasan untuk tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan pembentukan Perda antara DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bapemperda DPRD Kabupaten Demak bersama dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Demak telah melaksanakan rapat berkaitan dengan Penetapan Propemperda pada tanggal 14 Desember 2018.

Untuk mengetahui hasil Rapat Bapemperda dimaksud, pada kesempatan ini akan disajikan laporan hasil rapat Bapemperda berkaitan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 akan dibacakan keputusan dimaksud oleh Sekretariat DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD, dipersilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan:

1. *Rancangan Keputusan DPRD dan Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Pelayanan Kesehatan, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;*
2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda tentang Pelayanan Kesehatan, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.*

PIMPINAN RAPAT (.....):

Terima kasih atas pembacaannya.

Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan forum konsultasi terhadap pembahasan dan Propemperda di atas. Perlu kami sampaikan bahwa secara substansi materi Raperda Propemperda telah sesuai dan tidak perlu penambahan, pengurangan maupun perubahan yang perlu pembahasan lebih lanjut dalam konsultasi pimpinan, maka hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi.

Sebelum kami tawarkan kepada Anggota DPRD berkaitan dengan persetujuan terhadap Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Pelayanan Kesehatan, Raperda Penyelenggaraan Reklame dan I

PIMPINAN RAPAT (.....) :

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD, dan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak dimaksud.

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap 2 Raperda dan Penetapan Propemperda Kabupaten Demak tahun 2019, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada Yth. Bupati Demak, dipersilakan.

BUPATI DEMAK (H.M. Natsir) :

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terkait dengan persetujuan terhadap 2 Raperda dan Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2019.

Selanjutnya berkaitan dengan per keputusan kami tawarkan kepada segenap DPRD dan mohon jawabannya secara tegas

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN KABUPATEN DEMAK TERHADAP 2 RAPERDA YAITU :

1. RAPERDA TENTANG PELAKSANAAN KESEHATAN;
2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGANAAN REKLAME.

DAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN DAN DISERAHKAN KE

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENYAMPILKAN
: SETUJU.

..... Dok

- Untuk itu kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD dan Sdr Bupati beserta Sdr Wakil Bupati dimohon untuk menempatkan diri.
- Hadirin dimohon berdiri.
- Penandatanganan pertama : **Keputusan DPRD Kabupaten Demak** oleh Pimpinan Rapat Bapak **H. Nurul Muttaqin, SHI, MH** dipersilakan.
- Selanjutnya penandatanganan kedua: **Rancangan Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak**.
- Diawali oleh Penandatanganan Bupati Demak, Bapak HM.Natsir dipersilakan.
- Selanjutnya oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak **H. Nurul Muttaqin, SHI, MH**
- Penandatanganan selesai, Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali.
- Acara selanjutnya kami kenibalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir persetujuan Raperda dan Penetapan Prop Kabupaten Demak Tahun 2019.

Rapat DPRD dan hadirin yang ber Selanjutnya sampai pada acara penandat dan guna kelancarannya kami serahkan pembawa acara untuk mengaturnya.

Dipersilakan.

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJIASTU

- Hadirin yang kami hormati.
- Selanjutnya penandatanganan Keputusan Kabupaten Demak tentang Persetujuan Kabupaten Demak dan Rancangan Per. Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten terhadap Raperda tentang Pelayanan Ke: Raperda tentang Penyelenggaraan Reklan Program Pembentukan Peraturan Daerah Ka Demak Tahun 2019.

Demak, Rabu 26 Desember 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Sekretaris	
Kabag	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	

Demikian tadi telah kita laksanakan penandatanganan Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Kesehatan, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan Program Pembentukan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

Akhirnya dengan Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I 2018 dengan acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 Raperda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, kami nyatakan ditutup












..... Dok....dok....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya
Wallahu muwafiq illa aqwa mithari
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018**

HARI : RABU
TANGGAL : 26 DESEMBER 2018
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-41 DENGAN ACARA PERSetujuan 2 (DUA) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA KABUPATEN DEMAK DAN PENETAPAN PROPEMPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1	
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2	
3	H. MUNTOHAR.	3	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5	
6	KASTAMAH.	6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7	
8	PARSIDI, ST, MT.	8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15	
16	SUNARI, SH.	16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17	
18	NUR WAHID, SH.I.	18	
19	H. SANIPAN.	19	
20	H. SUTRISNO	20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23	
24	H. MARWAN.	24	
25	AHMAD MANSUR, SE.	25	
26	H. DANANG SAPU PRO, SH.	26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27	
28	FAOZAN.	28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29	

(31) H. SONHAJI, SH.	31		
(32) H. SUDARNO, S.Sos.			32
33 H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34 H. ABU SAID, S.Pd.I.			34
(35) LATIFAH.	35		
(36) H. SABIQ HAMBALI			36
37 H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
(38) H. AHMAD MUDHOFAR, SE.			38
39 KAMZAWI, S.Ag.	39		
(40) GUNAWAN.			40
(41) MUHAMMAD YASIN.	41		
42 IBRAHIM SUYUTI, S'H.			42
43 H. NGASPAN, A.Md.	43		
(44) FATKHAN, SH.			44
(45) Dra. SUSI ALIFAH.	45		
(46) H. FARODLI, S.Pd.I.			46
(47) AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
(48) APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.			48
(49) MUHAMMAD SAID	49		
(50) ZAMRONI, S.Sos			50

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,


H. MUNTOHAR

Hari : Rabu
 Tanggal : 26 Desember 2018
 Jam : 13.00 W/B
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
 Acara : Rapat Paripurna Persetujuan 2 (dua) Raperda. Dan Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2019.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK	M. H. H. H.			2.
3.	INSPEKTORAT	M. H. H. H.	Inspektur	3.	
4.	ASISTEN I	M. H. H. H.	Asisten I		4.
5.	ASSISTEN II	M. H. H. H.	Asisten II	5.	
6.	ASSISTEN III	M. H. H. H.	Asisten III		6.
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MULIANA	SA	7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKO.	Dwi Han A	SA		8.
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA			9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Angus Anubi.	Ka		10.
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Aer. Haris	Ka	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Rudi S	Ka		12.
13.	DINAS KESEHATAN	Gusni P	Ka	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	M. Husayyin	Dirktur		14.
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL.	M. Fathkur	Sebidan	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	Ropniy gthri myan	Sebidan		16.
17.	SATPOL PP	ROZIKAH	Ksi. Bina	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Amar Surya S.	Ka		18.
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	ZUARBI	Kade	19.	

2.	DINAS PERKIM	Budiarjo	Red	22.	Mi
3.	DINAS PERHUBUNGAN	Winar	Red	23.	Red
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Agus M	LY	24.	Red
5.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Wibowo	Ka	25.	Red
6.	DINAS LUTKAN	HABIBI SOS SIB	Ka	26.	Red
7.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Fahri	Ka	27.	Red
8.	DINAS KOM INFO	Daryanto	Ka-	28.	Red
9.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Vasita	ko-fiber	29.	Red
10.	BAG. HUMAS	Endang	Kabag	30.	Red
11.	BAG. HUKUM	W. K. Idris	Ka	31.	Red
12.	BAG. PEREKONOMIAN	Nanang	Kabag	32.	Red
13.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Nanang	Kabag	33.	Red
14.	BAG. KESRA	ISWORO	Kabag	34.	Red
15.	BAG. ORPEG	TRI EY. U	Kabag	35.	Red
16.	BAG. KEUANGAN	ASUNDI	Ka	36.	Red
17.	BAG. UMUM	Nanang	Ka	37.	Red
18.	BKPP KAB. DEMAK	Heri	Ka	38.	Red
19.	BPKPAD KAB. DEMAK	Suhastika	Ka	39.	Red
20.	BAPPEDA LITBANG	Heru p.	sekretes	40.	Red
21.	BPN KAB. DEMAK			41.	Red
22.	BPS KAB. DEMAK			42.	Red
23.	BPBD KAB. DEMAK	MAGEL	Ka	43.	Red
24.	KAN. KESBANGPOL	AGUS H	Ka	44.	Red
25.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK			45.	Red
26.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK			46.	Red
27.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.	Red
28.	RSUD SUNAN KALIJAGA.			48.	Red
29.	KPUD DEMAK	A. Sudikha	Subbag	49.	Red
30.	SEKRETARIS KPUD DEMAK			50.	Red
31.	BPD JATENG CAB. DEMAK	A. FARHAN	Subbag	51.	Red

55.	KECAMATAN WEDUNG	Mulyanto	Camat	55.	
56.	KECAMATAN KARANGANYAR	Trianggana	Camat		56.
57.	KECAMATAN GAJAH	MATIMUDI	Seu Cam	57.	
58.	KECAMATAN MIJEN	I Ghandaz	Camat		58.
59.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Haryoto	Recep	59.	
60.	KECAMATAN MRANGGEN	WE. Widodo	Umur		60.
61.	KECAMATAN KARANGAWEN	AGUNG A	CAMAT	61.	
62.	KECAMATAN SAYUNG	Engeng P.	Seu		62.
63.	KECAMATAN KARANGTENGAH	Saputra	Camat	63.	
64.	KECAMATAN GUNTUR	A MAH BUB	Camat		64.
65.	KECAMATAN WONOSALAM	Munji	Seu	65.	
66.	KECAMATAN DEMPET	Joko W	Camat		66.

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT


H. MUNTOHAR

Demak , 20 Desember 2018

Nomor : 005 / 1003

Kepada Yth. :

Lampiran : -

Anggota DPRD Kab.Demak

Perihal : Undangan

Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Rabu

Tanggal : 26 Desember 2018

P u k u l : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak


Acara : 1. Rapat Paripurna Persetujuan 2 (dua) Raperda.

2. Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2019.

Pakaian : P.S.R . (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



KETUA ,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I.MH

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 5/PIMP.DPRD/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Pimpinan DPRD dengan : Jumat
Ketua – ketua Fraksi, Pimpinan 21 Desember
Komisi A, B, C dan D, Pimpinan 2018
Bapemperda dan Pimpinan Pukul : 09.00
Badan Kehormatan membahas :

1. Persetujuan 2 (dua) Raperda
yaitu Raperda Kesehatan dan
Raperda Reklame

2. Propemperda Tahun 2019

3. Penetapan APBD Tahun 2019

b. Rapat Paripurna Persetujuan : Jumat
terhadap Pinjaman Daerah 21 Desember
untuk Pembangunan Gedung 2018
Rumah Sakit Karangawen Pukul : 13.00
Demak

2. a. Rapat Paripurna Persetujuan 2 : Rabu
(dua) Raperda 26 Desember
1. Raperda tentang Pelayanan 2018
Kesehatan ; Pukul : 13.00
2. Raperda tentang
Penyelenggaraan Reklame ;

b. Rapat Paripurna Persetujuan
terhadap Propemperda
Kabupaten Demak Tahun 2019

KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

KETIGA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari – hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam keputusan ini

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Pimpinan DPRD ini, maka Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor : 4 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal : 20 Desember 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA

S FAHRUDIN BISRI SELAMET 4



**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME.**

**DEMAK, 26 DESEMBER 2018
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45 DEMAK**



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia mempunyai tujuan bangsa yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum, salah satu elemen kesejahteraan tersebut adalah kesehatan yang menjadi salah satu hak bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa rumah sakit dan puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa pelayanan kesehatan untuk keselarasan Peraturan Daerah dalam menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pelaksana kesehatan dan masyarakat Demak yang adil dan seimbang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pelayanan kesehatan selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
11. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya
13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Demak dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. inovatif;
- d. manfaat;
- e. keseimbangan;
- f. cepat, cermat dan akurat;
- g. keadilan gender;
- h. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- i. tidak diskriminatif; dan
- j. nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggara pelayanan kesehatan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan; dan
- c. memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.
- d. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), meliputi:
 1. rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
 2. rawat inap tingkat pertama (RITP);
 3. rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
 4. rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis; dan
 5. pelayanan gawat darurat.
 - b. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi:
 1. Pelayanan kesehatan luar gedung; dan
 2. Pelayanan kesehatan di dalam gedung.
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya.

tingkat lanjutan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

- (4) Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (6) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dilaksanakan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (7) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berlaku untuk pemeriksaan dasar kesehatan pada Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos kesehatan desa/kelurahan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dan konsultasi kesehatan;
 - c. pelayanan pengobatan dasar, umum dan gigi;
 - d. tindakan medis sederhana;
 - e. pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas;
 - f. imunisasi;
 - g. pelayanan kb; dan
 - h. pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya.
- (2) Jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. pelayanan perawatan pasien;
 - b. persalinan normal dan perawatan nifas;
 - c. tindakan medis yang dibutuhkan;
 - d. pemberian obat-obatan sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
 - e. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
 - f. perawatan perbaikan gizi buruk.
- (3) Jenis pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
 - a. akomodasi rawat inap;
 - b. konsultasi kesehatan, Pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. penunjang diagnostic, laboratorium klinik, patologi anatomi, radiologi dan elektromedik;
 - d. operasi sedang dan berat;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);

- h. pelayanan darah;
 - i. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
 - j. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- (4) Jenis pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
- a. konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis atau umum;
 - b. rehabilitasi medis;
 - c. penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - d. tindakan medis kecil dan sedang;
 - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi lanjutan;
 - f. pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap (kontap) aktif, kontrasepsi mantap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
 - g. pemberian obat sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
 - h. pelayanan darah; dan
 - i. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) meliputi:
- a. Pelayanan Puskesmas Keliling;
 - b. posyandu;
 - c. perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas);
 - d. promosi kesehatan;
 - e. Imunisasi;
 - f. pelayanan ibu hamil dan nifas;
 - g. surveilans penyakit dan surveilans gizi;
 - h. kegiatan sweeping;
 - i. pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan fogging (pengasapan) sesuai standar operasional prosedur;
 - j. Saka Bhakti Husada; dan
 - k. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
- (6) Jenis pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi kegiatan puskesmas termasuk penanganan obstetri-neonatal dasar.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan, meliputi:
- a. Pemeriksaan dasar terdiri dari:
 - 1. Anamnesis;
 - 2. Pemeriksaan Fisik;
 - 3. Pemeriksaan penunjang.
 - b. Pemeriksaan Lanjutan terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - 2. pemeriksaan radio diagnostik;

- c. Pelayanan Gizi klinik;
 - d. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 - e. Pelayanan Visum dan Autopsi; dan
 - f. Pelayanan Ambulance.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Prioritas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada:
- a. pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS; dan
 - b. pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
 - b. penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. layanan konseling dan pembebasan biaya Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
 - d. penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban kekerasan seksual;
 - e. penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan
 - f. penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu Komponen Standar Pelayanan

Pasal 8

Komponen Standar Pelayanan Kesehatan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum, yaitu adanya peraturan yang menjadi dasar diselenggarakannya Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
- b. persyaratan yaitu adanya kejelasan baik persyaratan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan kesehatan;

- cara pengaduan yang kesemuanya dibakukan dan dipublikasikan secara luas oleh Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
- d. jangka waktu penyelesaian, yaitu adanya kejelasan mengenai waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan dari setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya;
 - e. produk pelayanan, yaitu adanya kejelasan mengenai hasil layanan yang diterima dan diberikan kepada Masyarakat;
 - f. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu adanya fasilitas yang cukup dan memadai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan termasuk fasilitas bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan khusus karena keterbatasan fisik dan mental;
 - g. kompetensi Pelaksana, yaitu adanya jaminan mengenai kemampuan Pelaksana dalam hal pengetahuan, keterampilan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. pengawasan internal, yaitu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
 - i. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu adanya kejelasan mengenai tata cara penanganan pengaduan, saran, dan masukan beserta tindak lanjutnya yang dipublikasikan secara luas;
 - j. jumlah Pelaksana, yaitu adanya ketersediaan Pelaksana yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing;
 - k. jaminan pelayanan, yaitu adanya jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan;
 - l. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yaitu adanya komitmen dari Penyelenggara untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; dan
 - m. evaluasi kinerja Pelaksana, yaitu adanya sistem penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Standar Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Prosedur Kerja

Pasal 9

- (1) Prosedur kerja adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pelayanan yang meliputi segala sesuatu yang harus dilakukan, perihal cara, waktu, tempat dan pihak yang melakukan.
- (2) Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menyusun dan menetapkan prosedur kerja dengan memperhatikan Standar Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan.
- (3) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas, Kepala Dinas, dan Direktur Rumah sakit dan jaringannya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanannya yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanannya sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Maklumat pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Keempat Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap masyarakat penerima manfaat pelayanannya kesehatan Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya perlu menyelenggarakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi semua informasi pelayanannya kesehatan yang berasal dari Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya pada setiap tingkatan.
- (3) Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanannya kesehatan;
 - d. prosedur kerja;
 - e. maklumat pelayanannya kesehatan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (4) Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Bagian Kelima Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pelaksana dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan senantiasa mengedepankan hal – hal sebagai berikut:

- a. santun dan ramah;
- b. profesional;
- c. adil dan tidak diskriminatif;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara pelayanannya kesehatan;
- e. merahasiakan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan kode etik profesi;
- f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat;

- h. memberikan informasi yang benar dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- i. tidak menyalahgunakan informasi, profesi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
- j. sesuai prosedur.

Bagian Keenam Pengaduan

Pasal 13

- (1) Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (2) Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, Ombudsman, DPRD, dalam batas waktu tertentu.
- (3) Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

BAB V PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengusulan sebagai Pegawai Tidak Tetap; dan
 - b. pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

Daerah yang membidangi kesehatan sebagai instansi teknis pelaksana.

- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pendataan tenaga kesehatan dan mengeluarkan rekomendasi untuk pengadaan dan pelayagunaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian harus mengikuti rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dalam pengadaan dan pelayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Setiap Tenaga Kesehatan baik tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada pusat pelayanan kesehatan dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kesehatan, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya bertanggungjawab di wilayah tempat penugasan.
- (2) Tenaga medis yang secara sengaja meninggalkan tanggungjawab tanpa alasan yang jelas sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan sehingga pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bidan Desa tidak diperkenankan meninggalkan wilayah tugasnya bila mana diketahui terdapat seorang atau beberapa orang ibu hamil dengan status kehamilan resiko tinggi yang akan melahirkan dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Tenaga Bidan yang meninggalkan wilayah tugasnya harus mendelegasikan tugasnya kepada Bidan lainnya.
- (5) Tenaga medis tidak diperkenankan merangkap sebagai komisaris/pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- (6) Tenaga medis tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajiban kecuali atas ijin pimpinan Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya;
- (7) Tenaga medis dan/atau bidan yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat, Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah maupun Fasilitas Kesehatan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah maupun Fasilitas Kesehatan Swasta dilarang menolak pasien.

kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk memajukan peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.

- (2) Penyelenggara kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit swasta, klinik kesehatan dan/atau badan lain penyelenggara kesehatan swasta serta praktek dokter sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan kerjasama dengan BPJS.
- (4) Kerjasama dengan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik bagi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun bagi peserta BPJS non Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (5) Pemerintah Daerah berwenang mengevaluasi kinerja fasilitas kesehatan dan BPJS.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kedokteran umum, kedokteran gigi dan spesialis; dan
 - b. pendidikan kebidanan, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, dan teknis medis.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap tenaga kesehatan penerima bantuan pendidikan yang berhenti dalam proses pendidikan tanpa alasan yang dibenarkan, dan/atau menolak untuk bertugas di wilayah kabupaten wajib mengembalikan biaya pendidikan ke kas daerah sebesar 3 (tiga) kali lebih besar dari biaya yang telah digunakannya selama mengikuti pendidikan.
- (5) Pengembalian biaya ke kas daerah dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak menyatakan berhenti atau menolak menjalankan tugas.
- (6) Setiap tenaga kesehatan penerima bantuan pendidikan yang lalai mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Kepala Puskesmas, Kepala Dinas, Direktur Rumah sakit dan Jaringannya.

Pasal 21

Tenaga kesehatan yang telah menerima bantuan pendidikan, dapat mengajukan mutasi/pindah ke daerah lain setelah bekerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Sarana dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Poskesdes di setiap desa yang belum memiliki pos kesehatan masyarakat.

kesehatan yang ditempatkan pada sarana tersebut.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah penyusun daftar jenis obat esensial sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat melalui sarana kesehatan masyarakat sampai ke tingkat desa.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus untuk menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan dalam kondisi dan situasi darurat.

BAB VI

MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di setiap Pusat Pelayanan Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pelayanan kesehatan yang akurat dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.

Pasal 28

Masyarakat berhak:

- a. mengetahui kebenaran isi Standar Pelayanan Kesehatan dan Maklumat Pelayanan Kesehatan;
- b. mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan dan Maklumat Pelayanan Kesehatan;
- c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. melaporkan kepada penanggung jawab dan meminta perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan;
- f. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan Standar Pelayanan Kesehatan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara; dan
- g. mendapatkan pelayanan prima sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan kesehatan.

Pasal 29

Masyarakat berkewajiban memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Dinas, Puskesmas, dan Rumah Sakit

Pasal 30

Dinas, Puskesmas, dan Rumah Sakit berhak:

- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. melakukan kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- c. mempunyai anggaran pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan rehabilitasi dalam hal pengaduan tidak terbukti.

Pasal 31

Dinas, Puskesmas, dan Rumah Sakit berkewajiban untuk:

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan kesehatan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan SOP pelayanan kesehatan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai sesuai dengan kewenangan;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- i. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; dan
- j. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi dalam pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Pedoman Etika Pelaksana

Pasal 32

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan pedoman mengenai etika pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Pedoman Etika pelaksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sikap dan perilaku setiap pelaksana sesuai jabatan dan fungsinya;
 - b. mekanisme evaluasi sikap dan perilaku dari pelaksana.
- (3) Menyusunan pedoman etika pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dinas, Puskesmas, dan Rumah Sakit.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 33

- (1) Pelaksana dilarang:
 - a. menjanjikan, mempromosikan dan melaksanakan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan;
 - b. memungut dan/atau menerima imbalan atas layanan yang diberikan diluar ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara.
- (2) Pelaksana yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) dikenai sanksi berupa penutupan sementara.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi berupa penutupan sementara akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pelayanan Kesehatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat.

kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ditanggung oleh Pemerintah melalui sistem jaminan sosial bidang kesehatan.

- (2) Dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan perorangan, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan BPJS.
- (4) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEMITRAAN PELAYANAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan swasta.

BAB X PEMBINA, ORGANISASI, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 37

- (1) Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah Bupati.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Dinas dan Rumah Sakit.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab, dan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan kesehatan kepada DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) DPRD dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap laporan kinerja pelayanan kesehatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan, sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD.
- (6) Pembina wajib menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Penanggungjawab penyelenggara pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas.
- (2) Penanggungjawab pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit adalah Direktur Rumah sakit.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - d. melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal ...

BUPATI DEMAK,

H.M. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal ...

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara mandiri. Kesehatan adalah hak dasar penduduk yang telah diakui oleh undang-undang. Kesehatan juga merupakan investasi bangsa karena mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan masyarakat harus tetap terselenggara dalam situasi, kondisi dan dimanapun tempatnya berada. Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti karena adanya batas-batas social, ekonomi dan agama.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya keterbatasan/sekat-sekat antar masyarakat. Pembangunan kesehatan tidak hanya ditunjukkan pada upaya penyembuhan karena sakit tetapi secara menyeluruh lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap masyarakat yang masih sehat.

Sejalan dengan kemajuan masyarakat, permasalahan kesehatan masyarakat semakin kompleks. Tuntutan penyediaan sarana kesehatan bermutu semakin tinggi. Sementara itu ketersediaan sumber daya terutama pembiayaan semakin terbat. Oleh karena itu peran masyarakat, dunia usaha dan swasta terus didorong ikut berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat termasuk pembiayaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Demak, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan;
 - b. bahwa Papan Reklame sebagai media informasi berupa promosi luar ruang berfungsi untuk menjajakan suatu produk baik berupa barang maupun jasa, sehingga dari pemasangan reklame berharap suatu produk barang dan/atau jasa tersebut dapat dikenal oleh konsumen atau masyarakat luas;
 - c. bahwa untuk meningkatkan media informasi kepada masyarakat luas dan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya melalui media periklanan, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pemasangan dan pemanfaatan Reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- nomor 00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun benda menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Papan Reklame adalah media informasi berupa promosi luar ruang berfungsi untuk menjajakan suatu produk baik berupa barang maupun jasa, sehingga dari pemasangan reklame berharap suatu produk barang dan/atau jasa tersebut dapat dikenal oleh konsumen atau masyarakat luas.
 8. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
 9. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas dan/ zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
 10. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi
 11. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 12. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
 13. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
 14. Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
 15. Reklame Megatron/Videotron/*Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
 16. Tara ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
 17. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
 18. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atau penyelenggaraan reklame yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas:

- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersihan dan keindahan; dan
- h. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
- b. mengoptimalkan penerimaan daerah melalui Penyelenggaraan Reklame;
- c. menjamin adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Reklame.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup wilayah Penyelenggaraan Reklame meliputi seluruh Daerah.

BAB IV JENIS REKLAME

Pasal 5

Jenis Reklame meliputi:

- a. Reklame Papan/ *Billboard*;
- b. Reklame Megatron, Videotron, *Large Electronic Display* (LED);
- c. Reklame Kain;
- d. Reklame Melekat (Stiker);
- e. Reklame Selebaran;
- f. Reklame Berjalan/Kendaraan;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/Slide;
- j. Reklame Peragaan;
- k. Reklame Apung;
- l. Reklame Graffiti; dan
- m. Jenis Reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam industri periklanan luar ruang.

Bagian Kesatu
Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 6

- (1) Setiap penyebaran peletakan Reklame harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
 - a. Kawasan kendali ketat;
 - b. Kawasan kendali sedang;
 - c. Kawasan kendali rendah;
 - d. Kawasan khusus; dan
 - e. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.
- (3) Penataan reklame diatur menurut:
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan/kelas jalan.

Bagian Kedua
Rancang Bangun Reklame

Pasal 7

Setiap Penyelenggaraan Reklame Megatron, Videotron, *Large Electronic Display* (LED) dan Papan/*Billboard* harus memperhatikan rancangan bangun Reklame yang meliputi ukuran (dimens), konstruksi, dan penyajian.

BAB IV
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Penyelenggara Reklame terdiri dari:

- a. Penyelenggara Reklame/Biro Reklame; dan
- b. Pemilik Reklame/Produk.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

- (3) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk badan hukum harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. memiliki penanggungjawab langsung yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sekurang-kurangnya golongan B bidang konstruksi;
 - e. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana; dan
 - f. memiliki studio perencana dan bengkel kerja.

Pasal 10

- (1) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggaraan Reklame untuk dan atas nama sendiri.
- (2) Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. orang pribadi:
 - 1) memiliki identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),
 - 2) Surat Izin Mengemudi (SIM), dan/atau Paspor atau yang dikuasakan;
 - 3) surat kuasa pengurusan jika dikuasakan; dan
 - 4) menggunakan tenaga ahli pemegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk perencana minimal golongan B bidang konstruksi dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
 - b. badan usaha:
 - 1) akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - 2) memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) identitas diri direksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Paspor atau yang dikuasakan; dan
 - 5) surat kuasa pengurusan jika dikuasakan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Reklame harus menyusun naskah Reklame dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah Reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, di bagian bawah Bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

berkewajiban:

- a. menempelkan peneng atau tanda lain pada Reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. mencantumkan nama Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan masa berlaku izin yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- c. memastikan setiap saat konstruksi Reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
- d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- e. membongkar Reklame beserta bangunan Reklame segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- f. mengasuransikan bangunan Reklame dengan ketentuan jenis allrisk;
- g. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- h. mengajukan izin Titik Reklame kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk setiap Penyelenggaraan Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display* (LED) dan/atau Penyelenggaraan Reklame Papan/*Billboard*; dan
- i. membayar Pajak Reklame, Harga Sewa Titik Reklame dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarang menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial pada :
 - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/Polri, tidak termasuk halaman kantor dan gedung milik BUMN dan BUMD;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah; dan
 - c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarang menyelenggarakan Reklame Papan *Billboard*/ Megatron/*Videotron*/*Large Electronic Display* (LED) di luar kawasan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarang menyelenggarakan Reklame makanan/minumam beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.
- (4) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/ produk dilarang menyelenggarakan Reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame produk dilarang menyelenggarakan Reklame yang bertentangan dengan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati melalui instansi yang berwenang.
- (2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1m² (satu meter persegi);
 - d. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
 - e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
 - f. diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 15

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan Titik Reklame paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak IMB-BR diterbitkan untuk jenis Reklame dengan ukuran luas bidang Reklame lebih besar atau sama dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Titik Reklame paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak TLBR diterbitkan untuk jenis Reklame dengan ukuran luas bidang Reklame di bawah 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (3) Pemasangan/penayangan Reklame di lokasi yang telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan dihitung sejak IMB-BR diterbitkan untuk jenis Reklame dengan ukuran luas bidang Reklame lebih besar atau sama dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
- (4) Pemasangan/penayangan Reklame di lokasi yang telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan dihitung sejak TLBR diterbitkan untuk jenis Reklame dengan ukuran luas bidang Reklame di bawah 24 m² (dua puluh empat meter persegi).

Reklame di lokasi yang telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Reklame, maka izin Penyelenggaraan Reklame akan berakhir secara otomatis dan jangka waktu penyelenggaraan Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 16

- (1) Pengajuan izin Penyelenggaraan Reklame, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengajuan izin penyelenggaraan Titik Reklame yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diberi izin.
- (3) Pengajuan izin perpanjangan penyelenggaraan Titik Reklame yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin perpanjangan penyelenggaraan Titik Reklame otomatis diperpanjang apabila tidak mendapat jawaban dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengajuan izin perpanjangan penyelenggaraan Titik Reklame diterima oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati.

Bagian Keempat Pembatalan Izin

Pasal 17

- (1) Izin penyelenggaraan Titik Reklame dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; atau
 - b. atas keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.
- (2) Terhadap pembatalan izin penyelenggaraan Titik Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Penyelenggaraan Reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan pada Penyelenggara Reklame.
- (3) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali oleh Penyelenggara Reklame.

Bagian Kelima Larangan Mengalihkan

Pasal 18

Penyelenggara Reklame dilarang mengalihkan atau memindah tangankan izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain.

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 19

Bupati melakukan pengendalian penyelenggaraan reklame berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika wilayah dan kelayakan konstruksi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

Bupati melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan reklame.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara reklame:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa peneng/ tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan (TLB)
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan/atau
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan menyingkirkan Reklame beserta bangunan Reklame dalam batas waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menerbitkan Reklame beserta bangunan Reklame menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame dengan cara melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame kepada perangkat daerah yang membidangi penegakan perda.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal ...

BUPATI DEMAK,

H.M. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal ...

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju, pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk spanduk iklan di jalan, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi keberadaan papan-papan reklame, iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan.

Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap tanah dan bangunan ditepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan izin.

Papan reklame yang terpasang di jalanan dan tidak semua papan reklame tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sehingga tidak sesuai dengan tempatnya.

Penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Demak yang berazaskan pemanfaatan penyelenggaraan reklame secara transparan dan akuntable serta diselaraskan dengan rencana tata ruang dan wilayah dengan mempertimbangkan estetika dan etika dalam penyelenggaraan reklame yang merupakan potensi bagi pendapatan asli daerah (PAD) baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi. Pemerintah Kabupaten Demak dituntut oleh masyarakat untuk mempercantik dan memperindah ruang yang didalamnya terdapat Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini akan dititikberatkan pada Penyelenggaraan Reklame yang memiliki nilai tambah bagi tata ruang Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.


Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR ...



**LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK**

**BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN BADAN KEHORMATAN,
PIMPINAN BAPEMPERDA SERTA PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D DPRD
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 16/LAP.PIM/DPRD/2018

TENTANG

**PERSETUJUAN 2 RAPERDA, PENETAPAN
PROPEMPERDA DAN PINJAMAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

DEMAK, 21 DESEMBER 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERSETUJUAN 2 RAPERDA, PENETAPAN PROPEMPERDA DAN
PINJAMAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : 16/LAP.PIM/DPRD/2018

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak bertujuan membahas Persetujuan 2 Raperda, Penetapan Propemperda dan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat terbuka.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 bertempat di ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1. H. Nuryono Prasetyo, SE. : Wakil Ketua DPRD.
2. H. Munthohar : Wakil Ketua DPRD.
3. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. : Wakil Ketua DPRD.
4. H. Sudarmo, S.Sos. : Ketua Komisi C
5. Muhammad Abdul Malik, S.Ag. : Sekretaris Komisi C

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|------------------------------|
| 8. | Kamzawi, S.Ag | : | Ketua Fraksi PKS |
| 9. | Parsidi, ST, MT. | : | Wakil Ketua Komisi C |
| 10. | H. Sonhaji, SH. | : | Sekretaris Komisi B |
| 11. | H. Farodli, SH. | : | Wakil Ketua Badan Kehormatan |
| 12. | H. Nurullah Yasin, S.Pd.I | : | Ketua Badan Kehormatan |
| 13. | H. Sugiharno, SP. | : | Ketua Fraksi PDI Perjuangan |
| 14. | H. Abu Said, S.Pd.I. | : | Ketua Fraksi PPP |

Dari Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 15. | Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM | : | Sekretaris DPRD |
| 16. | Yulianto, SH | : | Kabag Persidangan dan Per-UUan |
| 17. | Betti Susilowati, S.Sos, MM. | : | Kabag Keuangan |
| 18. | Sunardi, SH. | : | Kasubbag Kajian Hukum dan Per-UUan |
| 19. | Setiani Puji Astuti, S.Sos. | : | Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan |
| 20. | Budhi Prabowo, S.Kom | : | Kasubbag Rapat dan Risalah |
| 21. | Surani, S.Sos. | : | Pelaksana |
| 22. | Ahmad Masrur, S.Sos. | : | Pelaksana |

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Laporan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL RAPAT;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak untuk membahas Persetujuan 2 Raperda, Penetapan Propempeda dan Pinjaman Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, dengan materi sebagai berikut :

1. Bapemperda DPRD Kabupaten Demak :
Laporan Hasil Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Nomor 4/BAPEMPERDA-DPRD/XII/2013;
2. Data hasil pengecekan kegiatan pokok pikiran DPRD Kabupaten Demak;

B. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak menyetujui, sebagai berikut :
 - a. Raperda tentang Pelayanan Kesehatan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam kegiatan DPRD pada tahun 2019;
 - c. Pinjaman Daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 100.000.000.000,- untuk pembangunan Gedung RSUD Karangawen Kabupaten Demak.
2. Kegiatan-kegiatan hasil pokok pikiran DPRD Kabupaten Demak yang belum tercantum sesuai risalah harus ditindaklanjuti oleh BPKPAD dan melakukan koordinasi dengan OPD terkait.

C. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat Konsultasi Pimpinan memutuskan untuk menyetujui 2 Raperda, Penetapan Propemperda 2019 dan Pinjaman Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan Rapat Paripurna.


D. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak dalam rangka menyelaraskan RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Demak, 21 Desember 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Wakil Ketua,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

DAFTAR HADIR
RAPAT PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018

HARI : JUMAT
TANGGAL : 21 DESEMBER 2018
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Badan Kehormatan membahas :

1. Persetujuan 2 (dua) Raperda (Kesehatan & Reklame)
2. Propemperda Tahun 2019
3. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2019

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. S. FAHRUDIN BISI SLAMET, SE		1
2	H. MENTOHAR	Pimpinan	2
3	H. NURUDDIN PRASETYO	Prmp Dewan.	3
4	H. SUDARNO S.S	Batung deom	4
5	H. Nurullah Yari	BK	5
6	H. Sontaji	Seksi Komisi B	6
7	S. Pahurudin		7
8	H. GURUN GRACINA S	Bapemperda	8
9	H. SUGHARTO	Ketua fraksi PDIP	9
10	M. A. MARIK	PIM KOM C	10
11	Abu. Said	Ket F. PPP	11
12	Parsidi	Komis. C	12
13	Fardul		13
14	Hauzani	Kabupaten PKS	14
15	Puteh		15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK
 PIMPINAN RAPAT,



H. S. FAHRUDIN BISI SLAMET, SE